



## PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT

Andi Muhammad Aqil Imanullah<sup>1</sup>, Setiawan Jayakesuma Effendi<sup>2</sup>, Sefanya  
Maikhel Perdana Tosingke<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

E-mail Korespondensi: [andiaqil02@gmail.com](mailto:andiaqil02@gmail.com)

---

### Abstract

*The consistency of local governments in implementing the Water Front City policy through Perda No. 21 of 2012 is an illustration if sometimes government policies do not solve the root of the problems faced in Bulukumba. In the execution of the eviction of the pigeon beach community carried out by the local government, there was neglect of the affected community. The role of the state is needed in this regard related to the welfare of its people which is not paid attention to so that there are wild buildings that can last for decades. This paper was born to see if there is a conflict between the improvement of the economy and the loss of the right of residence of citizens in this case the Bulumba people living on the coast of Merpati Beach. In order to give birth to a prescription of this writing, it was born with normative research methods. The legal materials used are Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials, and use statutory and conceptual approaches collected through literature studies. It can be concluded that the control of land does not go beyond the interests of the state or the larger interests. The control of coastal land must be in accordance with applicable rules so that land tenure does not cause negative things in the future. The government as a ruler and policy maker must really pay attention to and prioritize the interests of the people so that their welfare can be guaranteed as mandated by the Constitution.*

**Keywords:** Land Eviction; Right of residence; Water Front City.

### Abstrak

*Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan*



*memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.*

**Kata-Kata Kunci:** Hak tempat tinggal; Penggusuran Lahan; Water Front City.

---

## 1. PENDAHULUAN

Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sinjai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.<sup>1</sup> Belum lama ini, Bulukumba sempat mengundang perhatian publik akibat penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Andi Ayatullah Ahmad, Humas Pemda Bulukumba saat dikonfirmasi Sabtu (5/2/2022), menyatakan bahwa penggusuran tersebut adalah bagian dari upaya penataan pantai yang perencanaannya sudah dilakukan sejak masa periode bupati sebelumnya, Zainuddin Hasan (2010-2015).<sup>2</sup> Perencanaan program tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032.

Diketahui, upaya penggusuran terhadap masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba, sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2014 dengan program *Water Front City*. Namun program tersebut terhenti karena terjadi penolakan masif oleh masyarakat.<sup>3</sup> Pada periode Zainuddin Hasan masih menjabat sebagai bupati hingga Bupati Sukri Sappewali menjabat, program *Water Front City* belum terealisasi secara keseluruhan di Pantai Merpati, hingga pada periode Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta (2021-2026) mulai merealisasikan program tersebut. Ratusan warga nelayan Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi korban penggusuran terkait pembangunan proyek *Water Front City* Bulukumba.<sup>4</sup> Tepat pada tanggal 31 Januari 2022 mulai dilaksanakan penggusuran warga nelayan yang tinggal di sekitar Pantai Merpati. Aparat gabungan dari unsur Pemerintah Kecamatan Ujung Bulu, aparat Kepolisian dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja hingga unsur dari PLN juga ikut turun untuk memutus aliran listrik di rumah warga tersebut. Mereka dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang terdiri dari kayu dan seng milik warga nelayan yang sudah berdiri puluhan tahun sebelumnya.

---

<sup>1</sup> “Daftar Kabupaten dan Kota: Kabupaten Bulukumba”, Sulselprov.go.id, Diakses pada 13 April 2022, [http://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/4](http://sulselprov.go.id/pages/des_kab/4).

<sup>2</sup> Wahyu Chandra, “Penggusuran terkait Pembangunan Water Front City Bulukumba Dinilai Langgar Hak Warga. Apa Kata pemda?”, *Monganbay*, Diakses pada 28 April 2022,

<https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.

<sup>3</sup> Firki Arisandi, “Tempat Tinggalnya Akan Digusur Pemerintah, Warga Pantai Merpati Bulukumba : Buka Mata Hatinya!”, *tribunnews.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/tempat-tinggalnya-akan-digusur-pemerintah-warga-pantai-merpati-bulukumba-buka-mata-hatinya?page=2>, pada tanggal 29 April 2022.

<sup>4</sup> Chandra, *Loc.cit*



Warga di sekitar Pantai Merpati mayoritas menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai nelayan. Namun dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sebanyak 159 masyarakat pesisir Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan hidup dalam ketidakpastian usai terjadi penggusuran pada 31 Januari 2022 lalu.<sup>5</sup> Pemerintah berencana membuat rumah nelayan untuk mereka, hanya saja Andi Utta meminta waktu, pasalnya ia baru dijanji dana aspirasi dari pusat untuk pembangunan perumahan nelayan 2023 mendatang.<sup>6</sup> Untuk saat ini, tidak ada jaminan tempat tinggal usai penggusuran dari pemerintah daerah setempat karena warga nelayan tersebut membangun rumahnya di atas tanah milik negara, pemerintah hanya menyediakan tempat penampungan sementara di Kampung Situ Baru, Kelurahan Bintarore yang lokasinya juga berada di dekat pantai namun cukup jauh dari lokasi penggusuran.

Para warga tetap bertahan di dekat area penggusuran karena menilai tempat penampungan sementara tersebut tidak layak huni serta cukup jauh dari lokasi penggusuran yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan mereka yang sebagian besar menjadi pemulung rumput laut, pedagang, dan lain-lain. Selain itu juga, anak-anak mereka yang bersekolah cukup dekat dengan lokasi penggusuran akan merasakan dampaknya karena jika dipindahkan ke lokasi penampungan sementara tersebut, jarak tempuh akan bertambah yang secara tidak langsung biaya juga akan membengkak, terlebih sulitnya pemasukan orang tua mereka akibat dampak pandemic covid-19 yang belum juga selesai.

Sebelum penggusuran tersebut dilakukan, Camat Ujung Bulu, Andi Ashadi, membenarkan adanya intruksi agar wilayah pesisir segera dikosongkan.<sup>7</sup> Warga sekitar Pantai Merpati telah mendapatkan peringatan dan imbauan dari pemerintah daerah setempat untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki biaya untuk bertempat tinggal di tempat lain, terpaksa mereka lebih memilih untuk tetap bertahan di tempat tinggalnya masing-masing karena tidak adanya kepastian yang diberikan oleh pemerintah terkait tempat tinggalnya, padahal hal tersebut adalah hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Penggusuran ini telah merampas hak warga yang telah lama bermukim di sekitar Pantai Merpati, pasalnya salah satu korban penggusuran mengaku telah lama mendiami tempat tersebut, bahkan sebelum adanya Perda No. 21 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum pemerintah melakukan penggusuran demi pengembangan perekonomian. Namun, terkait hak bertempat tinggal sebenarnya telah diatur di dalam konstitusi kita yaitu pada

---

<sup>5</sup> Agung Sandy Lesmana, Yosea Arga Pramudita. "Korban Penggusuran, Sudah 5 tahun negara abaikan hak hidup masyarakat pesisir pantai merpati Bulukumba". Suara.com, Diakses pada 13 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643>.

<sup>6</sup> Firki Arisandi, "Demo Masalah Penataan Pantai Merpati Bulukumba, Warga: Jangan Dibongkar Baru Dicerita!", Tribunnews.com, Diakses pada 28 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/13/demo-masalah-penataan-pantai-merpati-bulukumba-warga-jangan-dibongkar-baru-dicerita?page=all>.

<sup>7</sup> Firki Arisandi, "Pantai Merpati Bulukumba Bakal Ditata, 20 Rumah Warga Terancam Digusur", Tribunnews.com, Diakses pada 29 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/07/pantai-merpati-bulukumba-bakal-ditata-20-rumah-warga-terancam-digusur?page=all>.



Pasal 28H ayat (1) berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*”.<sup>8</sup> Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun.

Pemerintah terkesan tidak siap dalam melakukan tindakan penggusuran sehingga menyebabkan penelantaran terhadap korban penggusuran, Hal itu lantaran Pemda Bulukumba baru menawarkan tempat relokasi beberapa hari setelah penggusuran dilakukan.<sup>9</sup> Semestinya hal seperti ini telah dilakukan sebelumnya agar menghindari penelantaran korban penggusuran. Tidak maksimalnya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah membuat adanya ketimpangan antara kepentingan pemerintah dengan hak masyarakat.

Konflik kepentingan, antara kepentingan pemerintah dengan hak dasar warga miskin kota serta bagaimana penguasaan atas akses dan kontrol terhadap ruang hidup oleh rakyat. Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan *Water Front City* melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Berdasarkan hal tersebut, kami mengangkat judul: “*Perda Bulukumba No. 21 Tahun 2012: Pertentangan Peningkatan Ekonomi VS Hak Bertempat Tinggal Masyarakat*”.

## 2. METODE

Keberanian koherensi berangkat dari proposisi yang telah memiliki tolak ukur kebenaran di awal yang secara rentetan proses penilaiannya saling berkorelasi dengan runtut serta masuk akal. Hukum yang erat kaitannya dengan kebenaran yang sifatnya adalah kebenaran koherensi, memerlukan metode untuk mencapainya. Untuk mencapai kebenaran koherensi dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normative yang nantinya diharapkan menjadi jalan untuk mampu mempreskripsikan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada (*What is and what ought*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

## 3. PEMBAHASAN

### 2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Memenuhi Hak Bertempat Tinggal Masyarakat Korban Penggusuran Kawasan Pantai Merpati

Kasus penggusuran Pantai Merpati dilakukan untuk mewujudkan *Water Front City* yakni program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba sejak periode Bupati Zainuddin Hasan tahun 2010-2015, dengan tujuan untuk mengubah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Rahmi Djafar, “Penggusuran di Pantai Merpati Bulukumba, Koalisi-Warga nilai tempat Relokasi Tak Layak”, Sulselekspres.com. Diakses pada 29 April 2022, <https://sulselekspres.com/penggusuran-di-pantai-merpati-bulukumba-koalisi-warga-nilai-tempat-relokasi-tak-layak/>.



penampakan Pantai Merpati Bulukumba menjadi lebih indah, serta menjadikan pusat wisata dan kuliner demi meningkatkan usaha mikro kecil menengah setempat. Perencanaan tersebut, selain telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD), juga sudah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (RTRW).

Tetapi rupanya masyarakat yang tinggal disana sudah puluhan tahun jauh sebelum proyek ini dituangkan dalam Perda Tahun 2012, hal ini diketahui dari keterangan warga yang diwawancarai oleh media kutip.co, salah satunya ibu Ia, dia mengaku bahwa dirinya sudah sangat lama tinggal di lokasi tersebut, bahkan diakuinya bahwa masih dijamin pak Patabai sebagai Bupati Bulukumba.<sup>10</sup> Diketahui Bupati Bulukumba zaman H. A. Patabai Pabokori mulai menjabat sebagai Bupati Bulukumba pada tahun 1995.<sup>11</sup>

Bila dilihat dalam aspek fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Bulukumba, hal tersebut sudah dilakukan baik dari segi pasca-penggusuran maupun pemenuhan hak atas perumahan bagi korban penggusuran kawasan Pantai Merpati. Pemerintah Daerah Bulukumba telah menyediakan tempat relokasi atau tempat penampungan sementara di Kampung Situ Baru Kelurahan Bintarore.<sup>12</sup>

Pemerintah Daerah Bulukumba telah mencanangkan akan membangun rumah nelayan sebagai tempat tinggal tetap warga korban penggusuran. Selain itu, kawasan Pantai Merpati akan dibangun sentra kuliner dan beberapa tempat ikonik. Pemda Bulukumba berjanji, jika program tersebut telah rampung warga korban penggusuran akan di berdayakan atau dilibatkan dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.<sup>13</sup> Atas solusi yang diberikan Pemda Bulukumba ini sebagai sebuah pemenuhan hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak bagi masyarakat korban penggusuran Pantai Merpati.

## 2.2 Status Kepemilikan Tanah Kawasan Merpati Bulukumba

Tanah sebagai tumpuan dan harapan untuk menunjang kepentingan nasional diperlukan pengaturan sendiri agar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Pengaturan ini diperlukan sebagai tindak lanjut pemberian hak-hak atas tanah baik perseorangan dan badan hukum tidak sampai mengganggu pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Fadli, "Bakal digusur, warga pesisir Bulukumba minta pemerintah siapkan rumah susun", kutip.co, Diakses pada 29 April 2022, <https://kutip.co/2994/read/bakal-digusur-warga-pesisir-bulukumba-minta-pemerintah-siapkan-rumah-susun>.

<sup>12</sup> Wahyu Candra, "Penggusuran terkait pembangunan Water Front City Bulukumba dinilai Langgar Hak Warga Apa Kata Pemda", Mongabay.co.id, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.

<sup>13</sup> Arnas Amdas, "Jeritan Histeris Warga Korban Pembongkaran Pantai Merpati: Inilah Kado HUT Bulukumba dari Pemerintah" Diakses dari <https://republiknews.co.id/jeritan-histeris-warga-pantai-merapati-korban-pembongkaran-inilah-kado-hut-bulukumba-dari-pemerintah/> pada tanggal 20 April 2022.



tujuan dan fungsi yang lebih baik yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>14</sup>

Tindakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan penggusuran di kawasan Pantai Merpati menimbulkan pro dan kontra soal siapa yang paling berhak untuk menempati kawasan Pantai Merpati, apakah masyarakat korban penggusuran yang sudah tinggal selama puluhan tahun atau Pemda Bulukumba. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan aturan pelaksanaannya, kawasan pesisir pantai adalah salah satu kawasan yang menjadi milik umum.

Mengenai status tanah pantai yang dikuasai masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara atau dikuasai oleh negara. Akan tetapi, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Secara garis besar status tanah pantai yang ditempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Pantai Merpati yang sudah tinggal puluhan tahun yang saat ini pemerintah mengambil alih tanah tersebut. Sehingga dengan ini penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif di kemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejahterannya lebih terjamin sesuai yang diamanatkan konstitusi dan yang paling penting harus dihindari agar penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar.

Berdasarkan hal ini, maka tindakan Pemda Bulukumba yang menggusur rumah warga di kawasan Pantai Merpati merupakan bentuk pengambilalihan tanah negara untuk kepentingan program Water Front City yakni dengan tujuan untuk mengubah penampakan Pantai Merpati Bulukumba menjadi lebih indah, serta menjadikan pusat wisata dan kuliner demi meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yang sebelumnya kawasan tersebut ditempati masyarakat Pantai Merpati dengan kata lain diberikan hak pakai atau hak pengelolaan. Sehingga penguasaan tanah pantai milik negara oleh warga dibolehkan dengan syarat warga harus melepaskan tempat tinggalnya jika sewaktu waktu tanah tersebut akan dipakai oleh negara. Pemda Bulukumba juga telah memenuhi hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang Layak dengan memberikan tempat tinggal sementara sembari membangun rumah susun dan akan memberdayakan warga jika kawasan Pantai Merpati telah selesai.

---

<sup>14</sup> Sudahnan, Status Penguasaan Tanah Di Tepi Pantai. *Perspektif XI*, no. 3 (2006): 3.

<sup>15</sup> Ilham M Saptiadi, "Kajian Tentang Penguasaan Tanah Pantai Dan Penguasaan Wilayah Pesisir Indonesia" *Teknologi* 16, no 2 (2017), 7.



## 2.3 Realitas Masyarakat Pesisir Pantai Merpati Bulukumba

Masyarakat pesisir Pantai Merpati di Bulukumba adalah contoh masyarakat yang menjadi korban penggusuran yang tidak mendapat pemenuhan haknya untuk dipelihara oleh negara. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari realitas yang terjadi. Hal ini ditandai dengan ketidakjelasan solusi dari pihak Pemerintah Bulukumba. Undang- Undang Dasar NRI 1945 mengamanatkan enam hal berkaitan dengan persoalan agraria, yakni: Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara [Pasal 25A]; Kedua, Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3)]; Ketiga, Cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara [Pasal 33 ayat (2)]; Keempat, Perekonomian Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi [Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)]; Kelima, Perlindungan hak asasi manusia/HAM (Pasal 28A-J); dan Keenam, Perlindungan hak masyarakat adat (Pasal 18B, Pasal 28I, dan Pasal 32). Enam amanat dari UUD NRI 1945 terhadap persoalan agraria tersebut apabila ditarik benang merahnya dapat diketahui bahwa negara diharuskan memegang prinsip berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan. Oleh karena itu, sistem hukum yang dibentuk negara harus mewakili kepentingan rakyat Indonesia khususnya berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.<sup>16</sup> Namun, dalam realitas penggusuran masyarakat pesisir Pantai Merpati, pemerintah justru tidak memihak kepentingan rakyat dalam pemenuhan haknya, khususnya mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak. Terlebih lagi dengan melihat keadaan masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba yang dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pekerjaan dari mayoritas masyarakat pesisir Pantai Merpati Bulukumba adalah sebagai petani rumput laut, nelayan, dan pedagang kecil. Namun, pada kenyataannya tidak seperti petani rumput laut pada umumnya, masyarakat tersebut hanya memungut sisa-sisa rumput laut yang terbawa ombak ke bibir pantai dikarenakan keterbatasan fasilitas. Tentu dengan adanya penggusuran ini, kehidupan sosial yang coba dibangun demi penghidupan yang lebih layak dan pendidikan dari anak-anak di pesisir Pantai Merpati menjadi terganggu. Hal ini dipengaruhi karena lambatnya penyediaan tempat tinggal sementara yang ada beberapa hari setelah penggusuran dilakukan. Tempat yang disediakan oleh Pemda Bulukumba pun dirasa terlalu jauh dari lokasi penggusuran yang berimbas pada mata pencaharian masyarakat korban penggusuran, selain itu anak-anak mereka juga akan mengalami kendala pada pendidikan mereka karena jauhnya lokasi tersebut dari sekolah mereka. Padahal masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas itu demi menjamin kelanjutan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, penggusuran masyarakat pesisir pantai yang tidak berpihak pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat pesisir sudah sering terjadi. Salah satu

---

<sup>16</sup> Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (Desember 2020), 801-802.



contohnya adalah di Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah misalnya, sebanyak 97 kepala keluarga (KK) yang berada di wilayah pesisir harus digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat atas perintah Wali Kota Semarang. Penggusuran-penggusuran seperti ini, mereduksi hak-hak dari masyarakat pesisir. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 3/PUU- VIII/2010, menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir pantai dengan pertimbangan yang jelas, memenuhi hak sebagai warga negara, pertimbangan ekonomi yang juga termaktub dalam konstitusi.

Apabila melihat fakta saat ini, masyarakat pesisir paling rentan terhimpit berbagai tekanan. Mereka terkena dampak perubahan iklim, dan banyak tersingkir dari ruang hidup karena pembangunan infrastruktur, perkembangan industri sampai pertambangan. Atas dasar pertimbangan sosiologis tersebut dan banyaknya masalah dalam penggusuran pemukiman masyarakat pesisir pantai di Bulukumba, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Bulukumba tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut ditambah kurangnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat yang pemukimannya tergusur, menjadi masalah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

## 4. PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

1. Kabupaten Bulukumba sempat mengundang perhatian publik akibat penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ratusan warga nelayan Pantai Merpati, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi korban penggusuran terkait pembangunan proyek *Water Front City*. Penggusuran ini telah merampas hak warga yang telah lama bermukim di sekitar pantai Merpati. Kesannya, Pemerintah tidak peduli dampak korban dalam melakukan tindakan penggusuran sehingga menyebabkan penelantaran terhadap korban penggusuran, hal itu terlihat saat Pemkab Bulukumba menawarkan tempat relokasi/hunian sementara beberapa hari setelah penggusuran dilakukan. Pemerintah berencana membuat rumah nelayan untuk mereka, hanya saja pemerintah meminta waktu, pasalnya pemerintah daerah dijanji dana aspirasi dari pusat untuk pembangunan perumahan nelayan pada tahun 2023 mendatang.
2. Hal yang harus dihindari adalah agar penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.
3. Masyarakat pesisir pantai Merpati di Bulukumba adalah contoh korban penggusuran yang tidak mendapat pemenuhan haknya untuk dipelihara oleh negara. Hal tersebut terlihat dari realitas yang terjadi, hal ini ditandai dengan tidak



jelasnya solusi dari pihak Pemerintah Bulukumba. Padahal, Konstitusi mengamanatkan enam hal berkaitan dengan persoalan agraria yang apabila ditarik benang merahnya dapat diketahui bahwa negara diharuskan memegang prinsip berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan. Namun nyatanya, pemerintah justru tidak memihak kepentingan rakyat dalam pemenuhan haknya, khususnya mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak. Terlebih lagi dengan melihat keadaan masyarakat pesisir pantai Merpati Bulukumba yang dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu. Dengan adanya penggusuran ini, kehidupan sosial yang coba dibangun demi penghidupan dan Pendidikan anak-anak di pesisir pantai Merpati yang lebih layak. Namun mereka kesulitan akan hal itu, padahal masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas itu demi menjamin kelanjutan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### 3.2 Saran

Berdasarkan masalah diatas, kami selaku penulis menyarankan agar seharusnya negara dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi tiap warganya. Utamanya menyangkut soal hak atas perumahan dan hak mendapatkan penghidupan yang layak, karena yang menjadi masalah adalah tidak adanya upaya preventif atas aspirasi masyarakat agar tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah mereka digusur. Seharusnya sejak awal Pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat agar hak bertempat tinggalnya tetap terpenuhi. Sedangkan yang terjadi justru terbalik, mereka digusur terlebih dahulu lalu diberikan solusi. Terlebih, dalam peraturan perundang-undangan hal itu sudah jelas diatur yakni dalam sebuah proyek, harus melibatkan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat terdampak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ali, Mohammad Mahrus Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (Desember 2020), 801-802.
- Saptiadi, Ilham M. “Kajian Tentang Penguasaan Tanah Pantai Dan Penguasaan Wilayah Pesisir Indonesia” *Jurnal Teknologi* 16, no 2 (2017):2122-2130.
- Sudahnian, Status Penguasaan Tanah Di Tepi Pantai. *Perspektif* XI, no. 3 (2006): 282-295. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v1i13.280>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

### Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VIII/2010

### Website

- Amdas, Arnas, “Jeritan Histeris Warga Korban Pembongkaran Pantai Merpati: Inilah Kado HUT Bulukumba dari Pemerintah” Diakses dari <https://republiknews.co.id/jeritan-histeris-warga-pantai-merapati-korban-pembongkaran-inilah-kado-hut-bulukumba-dari-pemerintah/> pada tanggal 20 April 2022.
- Arisandi, Firki. “Tempat Tinggalnya Akan Digusur Pemerintah, Warga Pantai Merpati Bulukumba : Buka Mata Hatinya!”, *tribunnews.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/17/tempat-tinggalnya-akan-digusur-pemerintah-warga-pantai-merpati-bulukumba-buka-mata-hatinya?page=2>, pada tanggal 29 April 2022.
- , “Demo Masalah Penataan Pantai Merpati Bulukumba, Warga: Jangan Dibongkar Baru Dicerita!”, *Tribunnews.com*, Diakses pada 28 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/13/demo-masalah-penataan-pantai-merpati-bulukumba-warga-jangan-dibongkar-baru-dicerita?page=all>.
- , “Pantai Merpati Bulukumba Bakal Ditata, 20 Rumah Warga Terancam Digusur”, *Tribunnews.com*, Diakses pada 29 April 2022, <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/07/pantai-merpati-bulukumba-bakal-ditata-20-rumah-warga-terancam-digusur?page=all>.
- Chandra, Wahyu. “Penggusuran terkait Pembangunan Water Front City Bulukumba Dinilai Langgar Hak Warga. Apa Kata pemda?”, Diakses pada 28 April 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.
- , “Penggusuran terkait pembangunan Water Front City Bulukumba dinilai Langgar Hak Warga Apa Kata Pemda”, *Mongabay.co.id*, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/07/penggusuran-terkait-pembangunan-water-front-city-bulukumba-dinilai-langgar-hak-warga-apa-kata-pemda/>.
- “Daftar Kabupaten dan Kota: Kabupaten Bulukumba”, *Sulseprov.go.id*, Diakses pada 13 April 2022, [http://sulseprov.go.id/pages/des\\_kab/4](http://sulseprov.go.id/pages/des_kab/4).
- Djafar, Rahmi “Penggusuran di Pantai Merpati Bulukumba, Koalisi-Warga nilai tempat Relokasi Tak Layak”, *Sulseleksespres.com*. Diakses pada 29 April 2022,



<https://sulseleksespres.com/penggusuran-di-pantai-merpati-bulukumba-koalisi-warga-nilai-tempat-relokasi-tak-layak/>.

Fadli, “Bakal digusur, warga pesisir Bulukumba minta pemerintah siapkan rumah susun”, kutip.co, Diakses pada 29 April 2022, <https://kutip.co/2994/read/bakal-digusur-warga-pesisir-bulukumba-minta-pemerintah-siapkan-rumah-susun>.

Lesmana, Agung Sandy, dan Yosea Arga Pramudita. “Korban Penggusuran, Sudah 5 tahun negara abaikan hak hidup masyarakat pesisir pantai merpati Bulukumba”. Suara.com, Diakses pada 13 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/02/04/180643>.